BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum dengan aturan tertinggi tercantum pada UUD 1945 serta Pancasila sebagai ideologi negara, banyak sekali nilai- nilai yang harus difahami oleh setiap warga negara. Oleh sebab itu jika warga negara telah keluar dari norma-norma yang terkandung dalam aturan dasar dan falsafah negara maka warga negara tersebut melanggar dan harus dikenai hukuman sesuai ketentuan UU (Undang-Undang)

Sebagian orang merasa tidak takut akan aturan hukum yang berlaku, sehingga dengan lemahnya tindakan hukum atau aturan yang belum cukup jelas untuk difahami dapat menjadikan sebuah celah untuk menentang peraturan tersebut, dan banyak juga yang gagal faham tentang memaknai sebuah aturan lalu berusaha untuk membuat pemahaman sendiri tanpa adanya interaksi kepada orang lain apakah pemahamannya tersebut dapat diterima oleh banyak masyarakat atau tidak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Seperti halnya orang yang setuju akan adanya LGBT (*lesbian, gay, beseksual, transgender*). Padahal sudah jelas bahwa yang namanya perilaku tersebut perilaku yang menyimpang, banyak merugikan diri sendiri baik dari segi kesehatan, psikologi dan sosiologi. Memang ada sebagian negara yang sudah melegalkan hal tersebut, tetapi untuk menerapkannya di Negara Indonesia ini bukan hal yang wajar untuk dilegalkannya LGBT tersebut.

Homoseks merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. *Homoseks* juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dan dunia, bahkan merusak kesehatan jiwa. *Homoseks* adalah hubungan *seks* yang dilakukan oleh laki- laki dengan laki- laki. Adapun hubungan *seks* antara perempuan disebut lesbian. (Musthofa Hasan, 2013:313).

Untuk mencegah terjadinya *homoseks* di Indonesia, permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh 12 orang pemohon salah satu diantara mereka adalah Euis Sunarti sebagai Pegawai Negeri Sipil merasa tidak nyaman terhadap adanya kaum LGBT tersebut. Dan menyatakan permohonan salah satunya mengenai pasal 292 KUHP agar MK melakukan pengujia n konstitutionalitasnya yakni :

> sepanjang frasa "dewasa", frasa "yang belum dewasa" dan frasa "sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; sehingga harus dibaca sebagai; "orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin yang sama, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun".(Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016: 2017:7)

Bahwa ketentuan pasal 292 KUHP yang menyatakan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, merupakan norma yang membuka peluang untuk melakukan perbuatan cabul seperti melakukan hubungan *seksual* dengan sesama jenis, yaitu antar sesama perempuan, sesama lelaki, perbuatan pencabulan sesama jenis sebagaimana ketentuan pasal 292 KUHP hanya menekankan pada perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa. Ketentuan ini mengandung arti jika perbuatan cabul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

dilakukan sesama jenis dan sesama orang dewasa tidak mendapatkan ancaman hukuman. Ketentuan tersebut justru memberikan peluang dan melegalisasi hubungan orang dewasa sesama jenis, padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat dilarang. (MUI ; Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016: 2017:397)

Apabila manusia melanggar fitrah sebagai makhluk sempurna, sedangkan manusia mempunyai hasrat yang besar dalam melangsungkan hubungan *seks*, secara manusiawi hubungan *seks* tersebut haruslah dengan jenis kelamin yang berbeda, tidak bisa dengan jenis kelamin yang sama. Inilah yang disebut melanggar fitrah, karena Syari'at Islam tidak mengajarkan yang namanya *homoseksual*.

(الاعراف :08)

Dan (kami juga telah mengutus nabi) luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka : "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian?". (Al-Qur'an dan terjemahannya. Al-Hikmah. 2008:404)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Nabi Muhammad SAW. juga telah menyuruh untuk membunuh pelaku *homoseks* dan melaknatnya. Diriwayatkan dari ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah. Mengatakan:

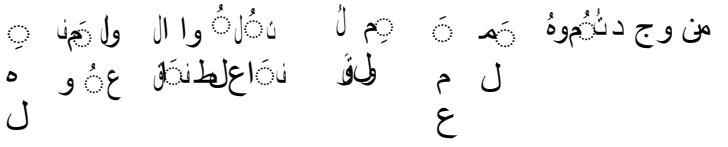

"siapa saja diantara kalian menemukan orang yang menjalankan perbuatan kaum luth (*homoseks*), bunuhlah kedua pelakunya." (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Berdasarkan teori maksud dan tujuan hukum, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Sealin dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal *prevensi*, yakni:

a. Ada yang berpendapat bahwa prevensi ditunjukan kepada umum yang disebut *prevensi* umum (*algemene preventie*). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan (eksekusi) hukuman;
b. Ada yang berpendapat agar *prevensi* ditunjukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*specilae preventie*). (Leden Marpaung, 2005:106)

Sudah jelas bahwa ada suatu peraturan yang belum jelas terhadap orang yang melakukan *homoseksual* di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tidak salah bagi sebagian orang Indonesia yang mayoritas orang Islam takut akan suatu perilaku yang nantinya akan membawa suatu kemadhratan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الضرر يدفع بقدر الامكان

"*Kemadharatan* hendaklah dihindarkan sedapat mungkin"

Kaidah tersebut mengandung arti bahwa seseorang sedapat mungkin harus berusaha mencegah timbulnya *kemadharatan* baik yang bersifat khusus maupun umum.(Enceng Arif Faizal, 2009:144).

Dari pasal 292 KUHP bahwa sanksi yang diterapkan tidak berlaku bagi sesama orang dewasa yang melakukan perbuatan *homoseks*, tetapi orang dewasa

kepada anak-anak, dan itu menjadikan suatu permasalahan dan kurang sesuai dengan ketentuan Syariat Agama Islam.

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Sanksi bagi pelaku *homoseksual* pada pasal 292 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi pelaku *homoseksual* menurut pasal 292 KUHP?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku *homoseksual* dalam pasal 292 KUHP ?
3. Bagaimana Relevansi sanksi Tindak Pidana Homoseksual dalam KUHP dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi pelaku *homoseksual* menurut pasal 292 KUHP!
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku *homoseksual* dalam pasal 292 KUHP!
3. Untuk mengetahui Relevansi sanksi Tindak Pidana Homoseksual dalam KUHP dengan Hukum Pidana Islam!

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan wacana keilmuan dalam bidang Hukum Pidana Islam, terutama dalam kasus *homoseksual*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Sebagai rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui hukum dan sanksi *homoseksual* dalam Hukum Pidana Islam dan pidana Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kitab undang – undang Hukum Pidana Islam dan hukum Pidana Indonesia berpendirian sama, dimana perbuatan *homoseksual* termasuk tindak pidana yang pelakunya dikenai sanksi, walaupun kedua macam hukum tersebut jenis sanksi yang diterapkan berbeda.

Tindak pidana *homoseksual* ini didalam hukum pidana Islam disebut dengan kata *jarimah* atau *jinayah*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* sehingga dapat menyebabkan dampak buruk bagi orang lain maupun dirinya sendiri.

Dikalangan para ulama Fiqih kata "*jarimah*" sering memakai kata "*jinayah*". Pengertian *Jinayah* sendiri dikalangan Fuqaha ialah perbuatan yang dilarang oleh *Syara',* baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta,benda ataupun lain- lain. Sedangkan pengertian jarimah yaitu:

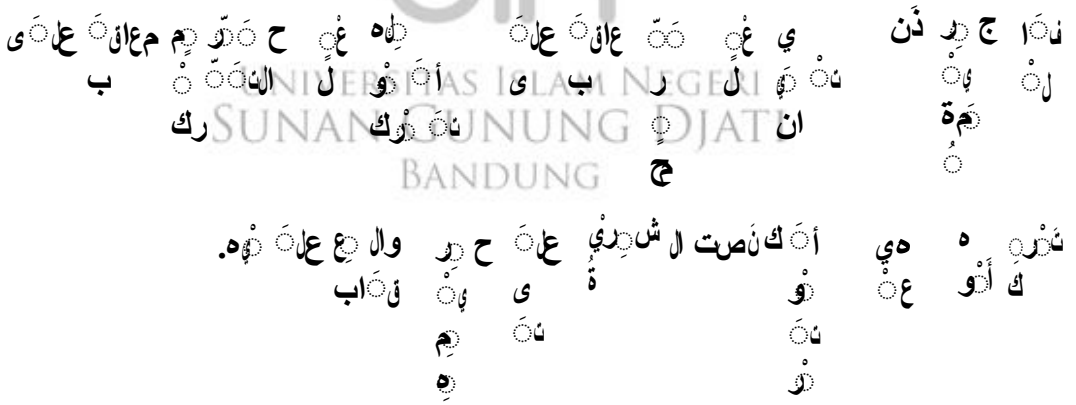

Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamakan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syari'at dan adanya ancaman hukuman tertentu. (Abdul Al-Qadir 'Audah, 1987:66)

Istilah dalam kamus Ilmiah populer adalah jahat ; penjahat ; berhubungan dengan tindak kejahatan : segala bentuk perbutan yang melanggar dan dapat

dihukum dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (Pius A Partanto . M Dahlan Al-Barry , 1994:378)

Dalam teori hukum pidana Islam perbuatan yang dilakukan oleh *Mukallaf* bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atau *Jarimah*, harus ada unsur – unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:

1. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancamka n hukuman terhadapnya, dan unsur ini suka disebut unsur *formil.* (rukun *Syar'i*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *Jarimah,* baik berupa perbuatan-perbuatan nyata, atau sikap tidak berbuat dan unsur ini suka disebut unsur *Materil.* (rukun *maddi*).
3. Pembuat adalah orang *Mukallaf,* yaitu orang yang dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Unsur ini suka disebut dengan unsur *Moril.* (rukun *adabi*).

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pula sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Disamping unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur – unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua *jarimah*, maka unsur-unsur khusus dapat berbeda – beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan *jarimah.* (A.Hanafi, 1993:6)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam ajaran Agama Islam terdapat ajaran yang sifatnya *absolute* tidak bisa diubah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian ajaran yang sifatnya *relative* tidak kekal, berubah dan dapat dirubah yaitu ajaran yang dihasilkan lewat *Ijtihad* para Ulama. Dikalangan jumhur Muslimin, dalil-

dalil yang penggunaanya disepakati terdiri dari Al-Qur'an,Hadits,Ijma dan Qiyas. Sedangkan dalil-dalil seperti *istishan, masalah-mursalah, istinbath* digunakan hanya yang satu tidak boleh ulama yang lain.

Penggunaan *Qiyas* dikalangan *jumhur* merupakan cara efektif dalam menemukan hukum yang tidak ada hukum *nash*nya. Menggunakan cara *qiyash* berarti mempersamakan suatu peristiwa hukum yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu yang jelas *nash* hukumnya karena ada kesamaan *Illat* hukum. Dalam *qiyas* terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya yaitu: *ashal, furu'* hukum dan *illat*. *Ashal* adalah suatu yang sudah ada *nash* hukumnya dan akan menjadi tempat kembali *furu'*

Furu' adalah masalah baru yang membutuhkan ketetapan hukum. Hukum adalah ketentuan *syara'* yang terdapat pada *ashal* sedangkan *illat* adalah sifat yang mengharuskan adanya suatu hukum.

Perkembangan hukum yang sangat signifikan ialah ketika ide-ide perubahan hukum dapat ditampung oleh suatu kodifikasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Naopoleon Bonaparte di Perancis yang berhasil dengan membuat kode Napoleon, yang terjadi setelah adanya revolusi Perancis. (Munir Fuady, 2013: 100).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam lapangan hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pada jiwa. Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan teori gabungan.(Erdianto Effendi. 2011:141).

1. Teori imabalan/pembalasan

   Menurut immanuel kant selaku ahli filsafat berpendapat bahwa dasar hukum pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (*absolute*) dari hukuman kesusilaan. Disini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis.

2. Teori maksud dan tujuan (*relative*)

   Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.

3. Teori gabungan

   Adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.(Leden Marpaung, 2005:105-107)

Homoseksualitas ialah relasi *seks* dengan jenis kelamin yang sama; atau rasa tertarik dan mencintai jenis *seks* yang sama. Jumlah pria yang *homoseksual* itu diperkirakan 3-4 kali lebih banyak dari pada jumlah wanita *homoseksual*.

Ekspresi *homoseksual* ada tiga, yaitu:

1. Aktif, bertindak sebagai pria yang agresif
2. Pasif, bertingkah laku dan berperan pasif- feminim seperti wanita
3. Bergantian peranan; kadang-kadang memerankan fungsi wanita, kadang kadang laki-laki.

Aturan yang mengatur tentang perbuatan *homoseksual* di Indonesia mengenai jelasnya sanksi perbuatan tersebut baru sebagian wilayah yaitu Provinsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Nanggro Aceh Darusalam Dalam Qanun Nomor 6 tahun2014 Tentang Hukum Jinayat, pada pasal 63 disebutkan:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *liwath* (*homoseksual*) diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap orang yang melakukan *liwath* dengan anak, selain diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Sedangkan Pasal 292 KUHP belum sepenuhnya jelas mengatur tentang tindak pidana *Homoseksual* bunyi pasal tersebut ialah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidan penjara paling lama lima tahun". (R. Soenarto Pers,KUHP dan KUHAP, 2012:177)

Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) bahwa Para sahabat Rasul, Nashir,Qasim bin Ibrahim, dan Imam As-Syafi'i (dalam satu pendapat)

mengatakan bahwa *had* terhadap pelaku *homoseks* adalah hukum bunuh, meskipun pelaku tersebut masih jejaka, baik yang mengerjakan maupun yang dikerjai. Pendapat ini dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, Rasulullah SAW. telah bersabda.

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (رواه الخمسة)

"barang siapa yang kalian ketahui telah berbuat *homoseks* (perbuatan kaum luth), bunuhlah kedua pelakunya, baik pelakunya maupun partnernya." (H.R. Al-Khasamah, Kecuali Nasa'i)

Dalam kitab Annail disebutkan bahwa hadits tersebut telah dikeluarkan pula oleh Hakim dan Baihaqi. Selanjutnya, Al- Hafizh mengatakan bahwa perawi-perawi hadits tersebut dapat dipercaya, tetapi hadits ini masih diperselisihkan kebenarannya

Pendapat lain Sa'id bin Musayyab, Atha bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i,Abu Thalib, Imam Yahya, dan Imam As-Syafi'i (dalam satu pendapat), mengatakan bahwa pelaku *homoseks* harus di*rajam* atau di *jilid* sebagaimana pelaku *zina*. Jadi, pelaku *homoseks* yang masih jejaka dijatuhi *Had* dera di buang. Adapun pelaku *homoseks* yang *muhsan* dijatuhi hukum *rajam*. Pendapat ini berdasarkan dalil bahwa *homoseks* adalah perbuatan yang sejenis dengan *zina*, karena perbuatan *homoseks* itu memasukkan *farji* (penis) ke *farji* (anus laki- laki), pelaku *homoseks* dan partnernya sama-sama masuk dibawah keumuman dalil dalam masalah *zina*, baik muhsan maupun tidak. *Hujjah* ini dikuatkan oleh Hadits Rasulullah SAW. yang menyatakan bahwa jika seseorang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

laki- laki mendatangi laki- laki, keduanya termasuk orang yang ber*zina*. (Mustofa Hasan,Beni Saebani, 2013:318-319)

Banyak pendapat ulama fiqih yang berbeda mengenai sanksi pelaku *homoseksual* artinya untuk memperjelas sanksi terhadap pelaku *homosek*, karena perbuatan *homoseks* bermacam- macam dan ada jenisnya. Berdasarkan kisah yang di ceritakan kepada kaum Nabi Luth pada Al-Qur’an mengenai *azab* yang ditimpakan kepada mereka (kaum Nabi Luth)

قَال ر ال قَو مِ و سِن (٣٠) ول ت ر هِي ل ى نّ ا
ان ر نِ ال مُ نٰهِيۡ ا مّ ل ُ ا بَ ا ب ر قَال
بِ ي دِي جا را م شُ وا

م ه لِكُو ذِ هِ ال ن أَهل كان ظا لِين)٣٠(العنكبوت.٣٠-٣٠(
أَهل قَ َ و مِ
ر يَةِ ه ا ي

“Luth berdo’a. ‘Ya Tuhanku, Tolonglah aku (dengan menimpakan *azab*) atas kaum yang berbuat kerusakan itu’. Dan tatkala utusan kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan, ‘sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk (sodom) ini. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang *zhalim* ”[Al-Ankabut:30-31]

ن اَ خ ما اَخاف عل ى ل قَو مِ لُوط
و أُ مّ م
تِى ع

“sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth” [HR Ibnu Majah]

F. Langkah – langkah penelitian

Langkah – langkah yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Metode penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu metode dengan analisis terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

dokumen – dokumen atau data – data yang bersifat *normatif* (Cik Hasan Bisri, 2003:60) *content analysis* ditunjukan untuk meneliti yang berkenaan sanksi jarimah homoseks, karena homoseks merupakan tindak pidana yang mempunyai unsur yang berbeda berdasarkan perbuatan pelakunya.

2. Jenis data

Data yang diperlukan adalah jenis data kualitatif yaitu data yang menjelaskan tentang sanksi *jarimah homoseks*, *homoseks* dianggap tindak pidana atau jarimah berdasarkan hukum pidana islam dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data yang skunder yang terdiri dari:

a. Data primer, yaitu data bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma kaidah atau dasar seperti KUHP. Dan dalam Hukum Pidana Islam berpedoman pada syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.
b. Data skunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, misalnya: hasil- hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, skripsi.
c. Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpilan data ini, Penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan – peraturan yang ada relevansinya dengan masalah tindak pidana homoseks.

5. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu setiap data yang didapat dari kepustakaan akan dilakukan sleksi data, dan penguraian data.

Maka berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut;

a. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul yang dibahas.
b. Menyeleksi mana data yang sesuai dengan judul yang sedang dibahas.
c. Melakukan pengklasifikasian data sesuai sub pokok bahasa, Menguraikan data yang sudah diklasifikasikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG